

TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN TRANSAKSI PEMBELIAN HANPHONE MELALUI INSTAGRAM DAN WHATSAPP

Nia Puspita Hapsari
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
niapeha@esaunggul.ac.id

Abstract

The lack of public social media awareness via Instagram and WhatsApp they are still tempted by discounts or promotions for buying and selling cellphones. In the Criminal KHU Law Number 82 of 2012 Electronic Systems, Transactions and Criminal Crimes Against Cyber Crime perpetrators. The research analyzes legal protection against fraudulent purchases when buying and selling cell phones via Instagram and WhatsApp. Researchers used the method from field research and normative juridical, data obtained by interviewing victims/consumers, library materials, statutory regulations, and normative empirical juridical. The expected results of the methods for reporting buying and selling fraud via social media and victims regulated by Law No.31 of 2014 on consumer witness/victims protection. The conclusion is that legal officials, especially the police, will investigate more deeply the perpetrators of the crime of buying and selling cell phone fraud, and to what extent the perpetrators of the fraud were caught and imprisoned.

Keywords: legal protection, buying and selling, online

Abstrak

Minimnya kesadaran masyarakat akan media sosial melalui Instagram dan whatsapp, masih tergiur diskon atau promo jual beli hanphone. Dalam KHU Pidana, UU Nomor. 82 Tahun. 2012 mengenai pengenalan sistem dan transaksi elektronik, serta intimidasi pidana terhadap pelaku kejahatan siber. Penelitian bertujuan bagaimana adalah: mengetahui perlindungan hukum mengenai penipuan pembelian oleh konsumen pada saat yang membeli dan menjual telepon seluler melalui instagram dan whatsapp. Metode dilakukan peneliti diambil dari penelitian lapangan, dan yuridis normatif, data didapat dengan wawancara korban/konsumen bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan serta yuridis empiris normatif. Hasil yang diharapkan cara-cara pelaporan penipuan jual beli melalui media sosial, dan korban diatur UU No.31 Th.2014 perlindungan saksi/korban konsumen. Kesimpulan diharapkan, para aparat hukum terutama kepolisian menelusuri lebih dalam bagi pelaku penipuan penjualan jual beli hanphone, sampai sejauh mana pelaku penipuan tertangkap dan dipenjara.

Kata kunci : Perlindungan hukum, jual beli, online

Pendahuluan

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 378 hingga Pasal 394 (KHUP). Dalam Pasal 378 KUHP, menyatakan: "Nama palsu, tipu daya, identitas palsu, atau kesanggupan dengan mudah menyebabkan uang atau harta benda diserahkan kepada orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan yang melawan hukum pada diri sendiri dan orang lain. Orang untuk siapa menggunakan materi, pelanggaran yang melibatkan uang atau properti, hukuman maksimalnya adalah empat tahun penjara."

Dengan hadirnya media online, jarak dan waktu sudah tidak ada lagi menjadi kendala bagi siapapun dalam melakukan transaksi. Selain komunikasi, diluar dugaan, internet juga

berkembang sebagai media berbisnis. Transaksi jual beli secara umum (Sjaputra, 2002). Penipuan telah menjadi kejahatan global karena rendahnya biaya teknologi, baik dari segi merek maupun alokasi ponsel, yang dapat menarik perhatian korbannya dalam waktu singkat. Penerimaan berbagai jenis kejahatan penipuan media sosial online adopsi oleh Joseph T. Weels, penipuan konsumen, pencurian identitas, penipuan keamanan, pengambilalihan akun (T. Wells, 2010).

Pada prinsipnya penipuan media sosial online sama dengan penipuan tradisional, yang membedakan hanyalah penggunaan sistem elektronik seperti komputer, Internet, dan perangkat komunikasi. (Putra, 2017).

Penipuan online sering terjadi di media sosial. Tehniknya orang yang memulai rekayasa sosial, menjual produk dibawah harga pasar, atau membatasi komentar di pesan instagram (Pusparisa, 2020). Beberapa bentuk penipuan sering terjadi di situs belanja dan penjualan online. Kesenjangan antara barang identitas fiktif pengusaha yang menerima dan melakukan pemesanan, diskon tidak sah terhadap konsumen, barang yang ditiwarkan, produk dan dll (Kamran, 2021).

Bisnis online (termasuk) Sistem Online, media digunakan untuk pemasaran barang dengan website dan aplikasi. Inilah sebabnya mengapa bisnis online memiliki dampak yang begitu besar (Magfirah, 2007).

Penipuan, adalah kejahatan serius akrab di telinga masyarakat, dan selain dari orang-orang terdekatnya, bahkan banyak pula masyarakat yang sadar bahwa dia dikhianati (Rachmat, 2022). Penipuan kejahatan menyangkut golongan berkaitan hak milik, adalah: "Kejahatan terhadap harta benda dan hak-hak mulai sekarang" (Suryanto, 2020).

Rata-rata, internet menjadi titik awal pertumbuhan kejahatan, dan akar berbagai jenis kejahatan, namun disisi lain, Internet juga menjadi laju perkembangan bagi negara. Maraknya penipuan criminal secara online dan media sosial terutama Instagram dan WhatsApp berhubungan langsung dengan lemahnya aturan pencegahan dan penindakan tindak pidana penipuan. Pendapat Rubis dan Maulana, peraturan di Indonesia seperti mempunyai banyak kelemahan. Solusinya tampaknya adalah UU Teknologi Informasi untuk mengatur dunia maya (Gibson, 1984).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti berdasarkan survey lapangan dan bahan normatif diperoleh melalui wawancara korban/konsumen, sumber literatur, peraturan hukum, dan data hukum normatif empiris. Penyusunan jurnal ilmiah dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Menganalisis tinjauan yuridis perlindungan hukum oleh polres tangerang selatan terhadap korban atau konsumen penipuan media sosial melalui Instagram dan WhatsApp.

Penulis menggunakan pendekatan hukum positif, disebut dengan penelitian lapangan, yaitu: pendekatan penelitian hukum

tujuan utamanya, adalah: mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang belum tersedia sehingga perlu dicoba atau dipelajari.

Metode pengumpulan data digunakan pada penelitian melalui survey menggunakan tehnik tanya jawab. Selesai dalam pendataan, ada beberapa tanya jawab yang diajukan secara tatap muka oleh pihak bersangkutan, yaitu: antara korban dengan pihak kepolisian resort tangerang selatan. Kajian penelitian pengambilan keputusan mencari data terkait kemudian menganalisis yang dilakukan penulis dengan mengutip dan mengkaji PP terkait polres tangerang selatan memberikan perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi penjualan dan pembelian Hanphone Melalui Instagram dan WhatsApp.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum diberikan konsumen dalam bentuk seperangkat hak yang diberikan kepadanya berdasarkan UU perlindungan konsumen. Hak tersebut Pasal 4 dan terdiri dari delapan hak:

- 1) Kenyamanan dan keamanan mengkonsumsi barang jasa.
- 2) Memilih & menerima barang jasa sesuai dengan nilai tukarnya, syarat-syarat yang djanjikan, dan jaminan jaminan.
- 3) Memperoleh pemberitahuan secara akurat, kejelasan dan kejujuran mengenai kondisi terhadap jaminan barang jasa.
- 4) Mendengar komentar dan keluhan mengenai produk dan layanan yang digunakan.
- 5) Perlindungan serta upaya wajar untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen.
- 6) Konsumen memberikan nasihat dan informasi.
- 7) Diperlakukan/dilayani secara adil, jujur, dan tanpa diskriminatif.
- 8) Menuntut biaya ganti rugi/penukaran setelah diterimanya barang/jasa yang tidak memenuhi persyaratan seperti diharapkan (Dewi, 2016).

Pasal 3 (d) UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan: "Pembentukan sistem melindungi konsumen meliputi transparansi, kepastian akan hukum, dan akses pemberitahuan. Pasal 3 huruf (d) Undang-Undang No.8 tahun 1999 berbunyi: "Tiap-tiap Konsumen memiliki akses

terhadap informasi dan digambarkan memiliki hak atas kepastian hukum.”

Dalam hal konsumen, adalah: pengguna aplikasi WhatsApp dan Instagram yang mengirimkan data pribadinya ke WhatsApp dan Instagram, dan informasi dimaksud berkaitan dengan penggunaan data pribadi milik konsumen. Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada pengguna aplikasi WhatsApp mengenai data apa saja yang dimiliki.

Penipuan dan pencurian digital, adalah: suatu bentuk memakai pelayanan online atau perangkat lunak dengan maksud menipu/ menyalahgunakan uang, informasi pribadi, dll (Amirthardja, Kurnia, Mingilo, 2022).

Dalam bukunya, *Cyber Fraud*, dan korbannya, Button dan Cross menggunakan istilah “penipuan dan penipuan dunia maya ini, adalah: penipuan yang mencoba menipu seseorang secara tidak etis dalam bentuk uang, uang elektronik atau informasi yang menipu (Button dan Cross, 2017).

Selain itu, Bruce D Mandelbit, mendefinisikan penipuan dan pencurian digital sebagai penggunaan media internet seperti ruang obrolan, email, kolom komentar, dan situs web untuk menipu lembaga keuangan dan lainnya (Maskun dan Meilarati, 2017).

Perlindungan konsumen penipuan internet dalam aktivitas menjual dan membeli e-commerce, khususnya akan kekhawatiran regulasi mengenai perlindungan konsumen dalam aktivitas jual beli e-commerce elektronik masih perlu ditinggalkan (Syamsir, 2015).

Peraturan sebelumnya Ketentuan yang sebelumnya melindungi bagi hak atas konsumen, adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor.8 tahun 1999, Undang-undang tersebut tidaklah mengatur secara spesifik tentang hak bagi konsumen dalam perdagangan elektronik.

Penjualan Pembelian Online

Penjualan online, yaitu: suatu kontrak online yang saling mengikat dari penjual barang ke pembeli selaku pembayar harga barang dijual. Perdagangan elektronik, adalah: sistem menjual membeli melalui elektronik. Tidak ditemukan kontak pribadi langsung dari penjual ke pembeli. Jual beli dilakukan unntuk web terhubung melalui ponsel, komputer, laptop, tablet, dll (Misbahun, 2012).

Namun memastikan keamanan e-commerce sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pengguna. Mengabaikan fakta ini akan menggeser filosofi efisiensi yang melekat pada e-commerce menjadi ketidakpastian akan menghambat upaya pengembangan lembaga jual beli online dikemudian hari. Resiko akan muncul karena transaksi antara pembeli dan penjual terjadi melalui internet (dunia maya) dibandingkan tatap muka dan seringkali sulit dilacak keberadaannya (Sumenge, 2013).

Kasus Jual Beli Online

Seorang wanita bernama asiyah (nama samaran) berprofesi swasta, karena Instagram merupakan media sosial yang juga digunakan sebagai toko online berbagai pilihan produk, Aisyah (nama samaran) membeli produk di salah satu toko online ternama @...bintaro dengan admin bernama Rafini Aidilian. Dengan begitu meyakinkannya si pihak admin kepada konsumen atau korban tersebut akhirnya terbujuk dengan harga murah (diskon/promo), harga jual Rp. 3.000.000.,

Pihak korban melakukan transaksi pembayaran dengan cara bertahap dengan total kerugian Rp. 64.000.000 ke No Rek Bank BRI: 530001026267538, an. M. Ridwan Efendy (pelaku penipuan), dan ke No. Rek Bank NOBO: 9085942347909, An. OVO Putra Siregar.

Aisyah sempat menunggu produk barang yang dibelinya di Instagram, namun tak kunjung tiba. Di pertengahan melakukan pembayaran secara bertahap, pihak korban di ancam jika tidak segera mentransfer sejumlah dana yang diminta untuk pembayaran pajak IMEI. Setelah Aisyah melunasi semua pembayaran yang diminta pihak penipu, barang tersebut tak kunjung tiba, tidak sesuai janjinya pihak admin toko online, dan warna hanphone. Ini adalah salah satu kasus paling umum di e-commerce, dimana produsen menggunakan foto palsu, identitas palsu di toko online, identitas palsu pihak penerima dana untuk menarik perhatian konsumen dan melakukan penipuan, seperti ketidaksesuaian barang, atau warna hanphone yang djanjikan di akad perjanjian awal.

Dari kasus ini fokus pada hukum perlindungan konsumen dan sangat berkaitan erat (PPPSTE) UU berasal dari UU Nomor 11

Tahun 2008 Pemberitahuan dan Transaksi Teknologi.

Pengusaha dilanggarnya hak konsumen, penyediaan barang dalam bentuk pelanggaran atau larangan pada perdagangan barang yang dilakukan pengusaha, dan juga merupakan pelanggaran hak konsumen dilakukan oleh pelaku ekonomi berbasis bisnis.

Dalam situasi seperti itu, polisi semakin sulit menangkap pelaku yang menipu korbannya dalam transaksi penjualan dan pembelian online, mengingat polres tangerang selatan masih belum memiliki laboratorium digital forensik di reskrim tangerang selatan. Berdasarkan wawancara, reskrim tangerang selatan masih sangat kesulitan menangkap penipu karena polres tangerang selatan belum memiliki laboratorium digital forensik untuk mendukung pencarian penipuan online.

Keterbatasan disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis sumber daya manusia. Mengingat mudahnya pelaku menghapus informasi pribadi, reskrim tangerang selatan harus berusaha lebih pintar dari penipu. Minimnya penyidik yang memiliki pengalaman dan pengetahuan TI juga menyulitkan bareskrim tangerang selatan untuk menemukan pelakunya.

Kesimpulan

Rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia sehingga rentan terhadap penipuan dan pencurian digital. Masyarakat dengan literasi digital rendah, malas, atau tidak berpengalaman dalam memperhatikan, membaca, memfilter, dan memahami informasi dan peringatan yang tersedia di perangkat selulernya, dan seringkali malas atau tidak berpengalaman dalam memperhatikan, membaca, memfilter, dan memahami informasi, dan informasi. Peringatan tersedia di perangkat seluler mereka, dan tidak dapat mengakses data pribadi tanpa memahami isi informasinya. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa mudah untuk menyetujui akses langsung.

Dari kajian dan temuan seperti dijelaskan diatas, kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut: belum adanya peraturan hukum di Indonesia secara khusus mengatur regulasi tentang perlindungan konsumen, seperti yang masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia, hal ini dapat

mengakibatkan kekosongan norma hukum. Minimnya kesadaran akan pentingnya menggunakan media sosial khususnya toko online melalui Instagram dan WhatsApp.

Terhadap masalah ini pun nampak dari pihak Pihak kepolisian minim pergerakan dalam mengupayakan keluh kesah korban. Aparat terkait belum berhasil dalam penangkapan, dalam hal ini kasus penipuan jual beli elektronik toko online melalui Instagram dan WhatsApp. Aparat kepolisian tidak berhasil menangkap pelaku tindak pidana penipuan kasus jual beli elektronik melalui aplikasi Intagram dan WhatsApp. Dengan demikian korban tidak mendapatkan perlindungan hukum melalui aparat terkait. Pihak korbanpun tidak ditindaklanjuti kasusnya belum terselesaikan sama sekali. Minimnya pergerakan kepolisian dalam mengungkap kasus penipuan jual beli online, khususnya hanphone melalui Instagram dan WhatsApp. Ini menunjukkan minimnya hak korban, sehingga tidak terselesaikannya perkara.

Daftar Pustaka

- Amirhardja, S., Kurnia, N., dan Monggilo, Z.M.Z (Ed). (2022). *Lentera Literasi Digital Indonesia: Panduan Kaum Muda Indonesia Timur*. Malang: Tiga Serenda.
- Button, M., & Cross, C. (2017). *Cyber Frauds, Scams, and Their Victims*. London: Routledge Cross, C., et.al. (2014). *Challenges of Responding to Online Fraud Victimisation in Australia*. *Trends & Issue in Crime and Criminal Justice*, No. 474, 1-6. <https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi474>.
- Dewi, Rai Agustina. (2016). "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Jual beli Melalui Online." *Journal Kertha Semaya* 4, No. 2 (hal. 7).
- Gibson, W. (1984). *Neuromancer*. Ace Books. New York.
- Inosentius, Samsul. (2004). *Perlindungan Konsumen, Penerapan Tanggung*

- jawab Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Magfirah, Esther Dwi. (2007). *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*. (Yogyakarta: Pustaka Media.
- Maskun dan Meilarati, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung, Keni Media.
- Misbahun. (2012). *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- M. Kamran. (2021). *Penipuan Dalam Jual Beli Online*.
<https://fhhukum.unpatti.ac.id>, jam. 12.00 WIB.
- Putra, Eka Nugraha. (2017). *Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen*. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.8 No 2 desember 2017.
- Rachmat, L. A. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial*. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3 (4).
- Sjaputra, Imam. (2002). *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sumenge, Melisa Monica. (2013). "Penipuan Penggunaan Media Internet Berpura Jual Beli Online." *Lex Crimen II* No. 4, 252.
- Suryanto, T., dkk. (2020). *Perlindungan Korban Kejahatan Persfektif Keadilan Restoratif*. *Jurnal Perlindungan*, 1 (1).
- Syamsir, Kiki Rziky (2015). "Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Terhadap Perlindungan Hukum Transaksi E-commerce Melalui BBM dan Instagram", *Jurnal 3*, no. 2.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi & Transaksi Elektronik*.
- Wells, J. T. (2010). *Internet Fraud Casebook*, 1st edition. Wiley.
- Yosepha Pusparisa. *Ribuan Penipuan Online Dilaporkan 5 Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiaptahun>, diakses Tgl.11-09-2020 jam.14.00 wib.